

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلْبِيَّةُ غَيْرُ الْكَبْرَى

# Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 11)



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

# Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 11)

Seri Kaidah Fiqih  
Buku ke-24



مَجْمَعُ الْفُقَّاهِ الْإِسْلَامِيِّ

**Judul Buku**

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.11)

**Penulis**

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

**Desain & Layout**

Abu Alifah

**Ukuran Buku**

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 22 halaman)

**Edisi**

Shafar 1448 H

**Seri Kaidah Fiqih**

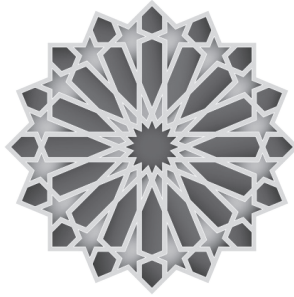
Buku ke-24

**Penerbit**



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ السَّنَاوِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



*Kaedah Kedua puluh sembilan*

مَنْ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الْغَيْرِ وَكَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا فَلَهُ الْأَخْذُ  
مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ حَقِّهِ إِذَا امْتَنَعَ أَوْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ، وَإِنْ كَانَ  
السَّبَبُ خَفِيًّا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ

Barang siapa yang mempunyai hak kepada orang lain, dan sebab hak tersebut nampak maka dia boleh mengambil haknya dari harta orang tersebut apabila dia menolak menunaikan hak itu atau tidak mungkin minta izin padanya. Namun jika sebab hak tersebut samar maka dia tidak boleh melakukannya



## **Makna Kaedah**

Makna kaedah ini adalah bahwa barang siapa yang mempunyai sebuah hak baik berupa harta ataupun lainnya kepada orang lain, maka apabila sebab kepemilikan hak dia tersebut nampak, lalu orang tersebut menolak menunaikan haknya, maka boleh baginya untuk mengambil haknya tersebut meskipun tanpa izin.

Contoh mudah dari masalah ini adalah: sudah menjadi pemahaman bersama bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Sedangkan keberadaan fulanah adalah istri si fulan adalah nampak bagi semua orang, lalu jika sang suami menolak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka boleh bagi istrinya untuk mengambil dari harta suaminya meskipun tanpa sepengetahuan suaminya sebatas kadar nafkah yang dibutuhkan olehnya dan anaknya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setempat.

Hal ini sangat nampak dalam hadits tentang kisah Hindun binti Utbah berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا sesungguhnya Hindun binti utbah berkata:

*Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf.”<sup>1</sup>*

Imam Ibnul Qayyim dalam *I’lam Muwaqqi’in* 6/6 saat menyebutkan faedah dari hadits ini berkata: “Barang siapa yang menolak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sedangkan sebab hak tersebut nampak, maka boleh bagi yang berhak untuk mengambilnya sendiri apabila dia mampu, sebagaimana yang difatwakan oleh Rasulullah ﷺ kepada Hindun.”

Adapun kalau sebab kepemilikan hak tersebut tidak nampak alias tidak diketahui secara gamblang oleh orang lain, maka tidak boleh bagi yang memiliki hak tersebut untuk mengambilnya tanpa izin dan sepengetahuan dari yang tidak menunaikan hak tersebut.

Contoh mudah masalah ini: Kalau si A pinjam satu juta rupiah kepada si B, lalu si B enggan untuk melunasi hutangnya tersebut padahal sudah jatuh tempo pelunasan, maka tidak berhak bagi si A untuk mengambil dari harta si B tanpa sepengetahuannya.

---

1 HR. Bukhari 5364 Muslim 1714

Hal ini karena dua sebab:

1. Karena hutang adalah sesuatu yang tidak nampak, karena bisanya tidak ada yang mengetahui akad hutang ini kecuali keduanya atau beberapa orang lagi yang menyaksikan akad tersebut, sedangkan kalau si B mengambil harta si A maka akan muncul tuduhan bahwa dia mencuri harta si A.
2. Menutup pintu kerusakan di tengah masyarakat, karena kalau pintu ini dibuka maka akan sangat rawan memunculkan tindak kriminal, dimana kalau seseorang ke tangkap mencuri, maka dia akan beralasan bahwa orang yang dicuri hartanya tersebut mempunyai tanggungan hutang terhadap dirinya.

Jika ada yang **bertanya**: Jika dalam kondisi sebab hak tersebut tidak nampak lalu tidak boleh mengambil haknya tanpa sepengetahuan dan izinnya, lalu apa yang bisa dia lakukan:

**Jawabnya**: yang bisa dia lakukan adalah melaporkan masalah ini kepada *qodli* (hakim) untuk kemudian diproses secara hukum oleh pengadilan. *Wallahu a'lam*

**Apakah para ulama' sepakat dengan kaedah ini?**

Masalah ini adalah sebuah masalah yang dierselisihkan oleh para ulama, sebagian para ulama' menyatakan bolehnya mengambil haknya yang tidak ditunaikan secara

mutlak baik sebabnya nampak maupun tidak nampak, sebagian lainnya lagi melarang secara mutlak baik sebabnya nampak maupun tidak, dan ini adalah madzhab imam Syafi'i, Malik serta salah satu pendapat dari madzhab Hanafiyah. Namun yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang sesuai dengan kaedah ini insya Allah dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan dipilih oleh para ulama muhaqqiqin seperti Imam Ibnul Qayyim dan Syaikh Abdur Rahman Sa'di dan lainnya.<sup>2</sup>

## **Dalil Kaedah**

Bolehnya mengambil hak tanpa izin jika sebabnya nampak didasarkan pada hadits Aisyah tentang hindun binti Utbah di atas, juga didasarkan pada hadits mengenai masalah haknya tamu atau tuan rumah.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ تَبْعَتُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمْرٌ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبِلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ

*Dari Uqbah bin Amir berkata: Kami bertanya kepada Rasulullah ﷺ: “Sesungguhnya engkau mengutus kami, lalu kami*

---

2 Lihat *Al Qowaid Al Jamiah* Syaikh Abdur Rahman As Sa'di hlm: 77 kaedah no: 46, *Syarah Qowaid As Sa'diyyah* hlm: 241, *Zadul Ma'ad* Ibnul Qayyim 5/503 dan lainnya

*akan singgah di sebuah kaum yang tidak mau menjamu kami sebagai tamu, maka apa pendapatmu? maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Jika kalian singgah (bertamu) pada sebuah kaum, lalu mereka menjamu kalian sewajarnya sebagai tamu maka terimalah, namun jika mereka tidak melakukannya maka ambillah dari mereka hak jamuan tamu.”<sup>3</sup>*

Sisi pengambilan dalil dari kisah Hindun binti Utbah sangat jelas, dimana dia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, maka tatkala suaminya tidak memberikan hak tersebut, boleh baginya untuk mengambil haknya meskipun tanpa seizin suaminya.

Sedangkan sisi pengambilan dalil dari hadits Uqbah bin Amir pun jelas, bahwa wajib (menurut pendapat yang shahih dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Laits) bagi tuan rumah untuk menjamu tamu sewajarnya sebagai tamu, maka apabila tuan rumah sudah melakukan itu maka hendaknya tamu menerimanya dengan suka rela dan tidak minta yang berlebihan, namun jika tidak sama sekali, maka tamu boleh meminta haknya meskipun tanpa ridha dan izinnya.

Hal ini dikuatkan oleh hadits:

عَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدٍ يَكْرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ « أَيْمًا مُسْلِمٍ أَضَافَ

---

3 HR. Bukhari 2461, Muslim 5/137

قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مُحْرَمًا فَإِنَّ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى  
يَأْخُذَ بِقَرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ

*Dari Miqdam bin Ma'dikarib dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Muslim manapun yang bertamu pada suatu kaum, lalu tamu tersebut tidak mendapatkan haknya (sebagai tamu) maka wajib atas setiap muslim untuk menolongnya sehingga mendapatkan jamuan tamu malam harinya dari tanaman dia atau hartanya (tuan rumah)."*<sup>4</sup>

Adapun kalau sebab itu tidak nampak, maka tidak bolehnya mengambilnya haknya tanpa izin, berdasarkan beberapa hal di atas, juga sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ  
اِثْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tunaikan amanat kepada yang berhak dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu."*<sup>5</sup>

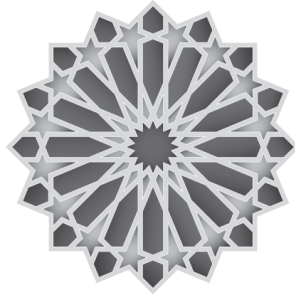
Hal itu karena mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuannya dengan alasan dia punya hak atas harta tersebut namun sebab keberhakan dia itu tidak nampak maka bisa menjadi sikap khianat terhadap harta orang

4 HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad shahih

5 HR. Abu Dawud, Tirmidzi dengan snaad hasan

yang diambilnya tersebut, karena mencuri adalah salah satu sikap tidak amanat dan khianat pada harta milik orang lain.

*Wallahu a'lam*



### *Kaedah Ketiga puluh*

مَنْ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ فِي عَقْدٍ أَوْ فُسْخٍ لَا يُعْتَبَرُ عِلْمُهُ

**Barang siapa yang tidak dianggap  
keridhaannya dalam akad maupun faskh,  
maka tidak diharuskan mengetahui**



### **Makna Kaedah**

Yang dimaksud dengan akad di sini adalah segala transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan lainnya, baik itu berhubungan dengan harta, seperti jual beli. Atau manfaat seperti sewa-menyewa, ataupun lainnya seperti akad nikah.

Adapun makna faskh adalah pembatalan terhadap akad tersebut. Berarti makna kaedah ini adalah seseorang yang

ridha dan tidaknya tidak dianggap baik dalam akad maupun faskh, maka tidak disyaratkan harus mengetahui adanya akad maupun faskh tersebut.

Dengan keterangan berikut ini, semoga bisa difahami: Dalam sebuah transaksi, ada orang-orang tertentu yang harus diketahui keridhaannya, dan ada orang-orang lainnya yang keridhaannya sama sekali tidak dianggap.

Misalnya dalam akad nikah: Wali calon pengantin wanita harus meridhai pernikahan wanita yang diwalikannya tersebut. Teman atau ustadz calon pengantin wanita, sama sekali tidak dianggap ridha maupun ketidak ridhaannya.

Hal ini karena Rasulullah ﷺ mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, sebagaimana sabda beliau:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

*“Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali.”<sup>6</sup>*

Adapun teman maupun ustadz, maka sama sekali tidak ada dalil yang mensyaratkan keridhaannya.

Dengan ini, maka jikalau teman ataupun ustadz calon pengantin wanita tersebut tidak mengetahui proses pernikahan dari awal sampai akhirnya, maka pernikahan itu tetap sah. Namun jika wali wanita tidak mengetahui, maka

---

6 HR. Ahmad, Abu Dawud dan lainnya dengan sanad shahih. Lihat *Irwa'*: 1839

pernikahan itu dianggap batil alias tidak sah.

## **Penerapan Kaedah**

Kaedah ini mencakup banyak permasalahan fiqh, di antaranya:

1. Orang yang membeli sebuah barang, lalu mendapatkan cacat dalam barang tersebut yang sudah ada sejak barang itu ditangan penjual tanpa dia ketahui, maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual, rela maupun tidak rela.
2. Seorang suami yang menceraikan istrinya, maka cerai tersebut sah dan jatuh cerai meskipun istrinya tidak mengetahui. Karena urusan cerai adalah mutlak hak suami. Oleh karenanya bila suami menjatuhkan cerai, maka jatuh cerai baik istri ridha ataupun tidak di cerai
3. Begitupula masalah rujuk, bila masih dalam masa iddah dari talak pertama atau kedua, lalu suami rujuk pada istrinya, maka rujuk itu sah, baik istri ridha ataupun tidak, mengetahui ataupun tidak.
4. Demikian juga, jika seorang istri mengajukan gugatan khulu' agar bisa berpisah dengan suaminya. Maka jika pengadilan mensahkan gugatan tersebut, maka jatuh khulu' meskipun suami tetap menginginkan bersatu.
5. Orang yang menjual barang milik pribadinya, maka

tidak harus memberitahukan kepada tetangga maupun temannya, karena ridha ataupun tidak ridhanya mereka tidak akan mempengaruhi akan jual beli tersebut.<sup>7</sup>

## Peringatan

Ada dua hal yang harus dijadikan perhatian:

**Pertama:** Meskipun secara hukum fiqh, sebuah akad bisa sah tanpa pengetahuan orang yang tidak disyaratkan keridhanya, maka kalau secara urf ataupun kesopanan itu harus memberitahukan kepada pihak tertentu, maka selayaknya memberitahukan kepadanya. Bahkan bisa jadi ini menjadi sebuah kewajiban meskipun tidak berpengaruh terhadap sah dan tidaknya akad tersebut.

**Misalnya:** Secara hukum fiqh, seorang laki-laki yang menikah tanpa ridha kedua orang tuanya itu tetap dianggap sah bahkan sampai pun orang tuanya tidak mengetahuinya.

Namun jangan sampai dengan alasan ini, lalu ada seseorang yang menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya, karena itu secara urf adalah tindakan durhaka terhadap orang tua, dan akan sangat menyakitkan hati mereka. Dan sangat nampak masuknya dalam firman Allah ﷻ:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا

---

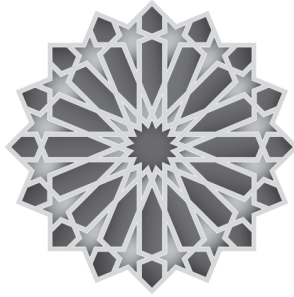
7 Al Qowaid wal Ushul Jami'ah oleh Syaikh Sa'di hlm: 76

يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا  
نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’, janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia.” (QS. Al-Isra’: 23)*

**Kedua:** Untuk mengetahui apakah orang tertentu di syaratkan keridhaannya ataukah tidak, maka harus berdasarkan kepada dalil yang shahih dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah.

*Wallahu a’lam*



*Kaedah Ketiga puluh satu*

الْأَمِينُ لَا يَضْمَنُ تَلَفَ الْعَيْنِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ وَالظَّالِمُ  
يَضْمَنُ مَطْلَقًا

Orang yang diberi amanat tidak  
menanggung ganti rugi kerusakan barang  
tanpa tindakan melampaui batas dan  
kesembronoan, sedangkan orang yang  
dhalim menanggung ganti rugi secara mutlak



### **Makna Kaedah**

الْأَمِينُ adalah seseorang yang memegang barang milik orang lain dengan keridhaan dari pemiliknya. Baik itu untuk kepentingan pemilik barang atau yang diberi amanat

atau keduanya.

Contoh untuk kepentingan pemilik barang adalah barang titipan. Pemilik barang merasa diuntungkan dengan barangnya dititipkan kepada orang lain karena bisa dijaga. Namun bagi yang dititipi maka tidak kepentingan duniawi yang dia dapatkan kecuali kalau dia diberi upah.

Adapun kalau untuk kepentingan yang diberi amanat adalah pinjam barang kepada orang lain. Dalam pinjam meminjam yang diuntungkan secara hitungan duniawi adalah yang pinjam, karena dia tidak punya barang tersebut namun bisa memakai dan memanfaatkannya. Adapun kalau untuk kepentingan keduanya misalnya adalah sewa menyewa atau barang gadai. Itu untuk kepentingan kedua belah pihak.

تَعَدَّ adalah tindakan melampaui batas. Dalam artian seseorang berbuat pada sebuah barang yang tidak seharusnya bahkan tidak sewajarnya barang tersebut diperlakukan demikian.

Contoh:

- Seseorang pinjam pisau dapur, lalu dia gunakan untuk memotong tulang sapi sehingga pisau tersebut rusak.
- Seseorang yang menyewa sapi, ternyata dia menggunakan sapi tersebut untuk membajak sawah diluar batas kewajaran. Lalu sapi tersebut sakit atau bahkan

mati.

تَفْرِيطٌ adalah tindakan kesembronoan. Dalam artian seseorang melalaikan tindakan yang seharusnya dia lakukan untuk menjaga barang tersebut.

Contoh:

- Seseorang sewa pada tetangganya seekor sapi untuk membajak sawah, ternyata dia tidak memberinya minum lalu sapi tersebut sakit atau mati karena kehausan.
- Seseorang yang dititipi sepeda motor oleh tetangganya, lalu dia hanya meletakkanya di teras meskipun malam hari, lalu hilang karena dicuri orang. Padahal biasanya di daerah tersebut sepeda motor dimasukkan kerumah pada waktu malam hari.

الْغَالِمُ adalah seseorang yang memegang barang milik orang lain tanpa ridha dari pemiliknya.

Misalnya orang yang mencuri, menipu atau mengambil paksa barang milik orang lain.

Jadi makna kaedah ini adalah: Apabila ada barang milik orang lain yang rusak ditangan seorang yang amin, maka dia tidak ada kewajiban menggantinya, kecuali bila disebabkan oleh *ta'addi* (melampaui batas) atau *tafrith* (kesembronoan). Namun jika barang milik orang lain tersebut berada ditangan orang yang dhalim, maka kerusakan apapun dan dengan sebab apapun maka wajib menggantinya.

## Dalil Kaedah

Kaedah ini dibangun di atas beberapa dalil. Yaitu sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ ».

*Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: Tidak ada kewajiban mengganti bagi orang yang diberi amanat.”<sup>8</sup>*

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang diberi amanat, tidak ada kewajiban mengganti rugi rusaknya barang yang berapa ditanggannya atas keridhaan dari pemiliknya.

Juga sabda beliau tentang barang titipan

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ».

*Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang dititipi barang, maka tidak ada kewajiban mengganti.”<sup>9</sup>*

---

8 Hasan, Daruquthni 167, Baihaqi 2/289. *Shahihul Jami'* 7518

9 Hasan, Ibnu Majah 2401. *Irwa'*: 1547

Dan akal sehat pun menunjukkan padanya: Karena orang yang menyerahkan barang miliknya kepada orang lain untuk dijaganya, berarti dia percaya kepada orang tersebut bisa menjaga barang milik dia tersebut. Oleh karena itu jika barang itu rusak saat berada ditangannya tanpa ada unsur *ta'addi* juga tidak ada kesembronoan dari yang diamanati, maka tidak ada kewajiban mengganti. Bahkan kalau diwajibkan mengganti maka ini adalah sebuah kedhaliman.

Adapun jika orang yang mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan ridha pemiliknya, maka dia adalah orang yang dhalim. Dan balasan bagi orang yang berbuat dhalim adalah diwajibkan mengganti bila terjadi kerusakan, apapun sebabnya. Sebagai balasan atas kejahatannya. *Wallahu a'lam*.

## **Contoh Penerapan Kaedah**

Berangkat dari pemaparan di atas maka bisa kita ambil beberapa contoh permasalahan:

1. Bila ada seseorang yang dititipi barang oleh tetangganya. Lalu barang tersebut rusak. Apakah wajib mengganti ataukah tidak?

Jawabannya: orang yang dititipi adalah seorang yang amin, maka jika barang tersebut rusak disebabkan oleh tindakan *ta'addi* atau *tafrith*, maka dia wajib mengganti.

Namun jika tidak demikian maka tidak ada kewajiban mengganti. Dan kepada makna inilah kita bawa apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasannya Umar bin al-Khattab meminta ganti rugi dari Anas atas barang titipannya pada Anas yang dicuri diantara hartanya yang lain.

Imam Baihaqi berkata: Dimungkinkan bahwa Anas saat itu sembrono dalam menjaga barang, oleh karena itu Umar meminta Anas untuk menggantinya.”<sup>10</sup>

2. Seseorang yang diberi amanat oleh orang lain untuk membawakan barang milik dia sampai tempat tujuan tertentu, ternyata ditengah jalan barang itu rusak, padahal dia sudah melakukan tindakan yang biasanya barang seperti tidak rusak. Maka tidak kewajiban bagi dia untuk mengganti.
3. Seseorang yang memegang barang gadai milik orang lain sebagai jaminan dari hutang yang dia berikan padanya. Maka jika barang gadai tersebut rusak, dilihat, jika rusaknya karena ta'addi atau tafrith maka wajib mengganti. Namun jika tidak maka tidak ada kewajiban untuk mengganti.
4. Jika seseorang menemukan barang *luqothoh* (barang hilang dimana saja tanpa diketahui pemiliknya), maka ada dua kemungkinan:

---

10 *Sunan Kubro* Baihaqi 6/289

- a. Jika dia mengambilnya untuk langsung dimilikinya, maka dia adalah orang yang dhalim, karena seharusnya harus diumumkan terlebih dahulu satu tahun. Dan jika dia termasuk orang yang dhalim, maka jika barang tersebut rusak atau hilang maka dia berkewajiban untuk mengganti meskipun tanpa ta'adi atau tafrith.
  - b. Jika dia mengambilnya untuk dia jaga dan diumumkan selama satu tahun. Maka dia adalah orang yang amin, yang konsekwensinya jika barang tersebut rusak, maka tidak ada kewajiban mengganti kecuali karena ta'adi atau tafrith.
5. Seseorang yang mencuri lalu barang curian tersebut hilang, maka tetap wajib untuk mengembalikan kepada orang yang dicurinya. Demikian pula semua tindakan kedhaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada lainnya.
  6. Jika ada seseorang pinjam barang milik orang lain lalu rusak, apakah wajib mengganti?

Wajib, jika dia tafrith atau melampaui batas. Namun jika tidak, maka konsekwensi dari kaedah ini adalah tidak mengganti karena dia orang yang amin.

Namun masalah ini adalah perselisihan panjang dikalangan para ulama'. insya Allah pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah tidak wajibnya mengganti

kecuali jika sudah disyaratkan sebelumnya antara pemijam dengan pemilik barang, atau urf yang berlaku di masyarakat tersebut adalah mengganti.

Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah:

Dari Shafwan bin Ya'la dari bapaknya berkata: Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku: “Apabila datang utusanku, maka berikan pada mereka tiga puluh baju besi dan tiga puluh unta. Maka sayapun menjawab: “Ya Rasulullah, apakah ini pinjaman madhmunah ataukah mu'addah? Rasulullah menjawab: mu'addah.”<sup>11</sup>

Imam Ash Shan'ani رحمه الله berkata: “madhmunah adalah barang yang apabila ada kerusakan maka diganti dengan harganya.”

Mu'addah adalah barang yang wajib dikembalikan, jika barangnya masih ada, namun jika rusak maka tidak ada kewajiban mengganti.

Adapun tentang kewajiban mengganti jika disyaratkan sebelumnya, maka karena ini adalah sebuah hak antar manusia, maka harus sesuai dengan perjanjian dan persyaratan mereka, sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

---

11 *Ash Shahihah*: 630

جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا  
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ  
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا »

*Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Berdamai itu boleh dilakukan antara kaum muslimin kecuali sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan yang haram.”<sup>12</sup>*

Adapun dikembalikan pada urf, maka karena urf memiliki kekuatan semacam syarat. Lihat kembali kaedah:

### العادة محكمة

*Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.*

Wallahu a’lam.<sup>13</sup>

12 HR. Tirmidzi: 1370 dan beliau berkata Hasan shahih, sedangkan Imam Ahmad 2/366, Abu Dawud: 3594, Ibnul Jarud: 637, Hakim 2/45, Ibnu Adi: 2088 meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Adapun lafadl pada judul adalah riwayat Imam Bukhari secara mu’allaq dengan *shighot jamz* 4/451 dalam kitab *ijarah*. Hadits ini shahih dengan syawahid dan gabungan sanadnya

13 Lihat kaedah ini pada *Talqih al Afham Aliyyah* oleh syaikh Walid as Su’aidan no: 26 dan beberapa maraji’ lainnya

Buku "Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 11)" karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas tiga kaidah fikih yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan muamalah. Penulis menguraikan makna setiap kaidah, landasan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, pendapat para ulama, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan meliputi kaidah tentang bolehnya mengambil hak tanpa izin apabila sebab kepemilikan hak tersebut jelas, kaidah mengenai pentingnya keridaan pihak yang memang disyaratkan dalam suatu akad atau pembatalannya, serta perbedaan hukum antara pihak yang memegang amanah dengan pihak yang menguasai harta orang lain secara zalim.

Melalui penyajian yang ringkas namun sistematis, buku ini membantu pembaca memahami cara penerapan kaidah fikih dalam berbagai kasus nyata, seperti nafkah keluarga, akad nikah, jual beli, titipan, pinjam-meminjam, dan tanggung jawab atas barang amanah. Dengan menggabungkan dalil, penjelasan para ulama, serta contoh-contoh aplikatif, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin memperdalam pemahaman tentang kaidah-kaidah fikih dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Selamat membaca...!



مَجْمَعُ الْفَقْهِ الْإِسْلَامِيِّ